

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU
NOMOR: 003/KU.01.00/NB-02/01/2026**

**TENTANG
PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN (BP) PADA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU**

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan kegiatan dan Anggaran di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dompu sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, perlu menetapkan Bendahara Pengeluaran (BP) tahun anggaran 2026;
 - b. bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel pelaksanaan pengelolaan Anggaran perlu menetapkan keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang penunjukan Bendahara Pengeluaran (BP) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Tahun 2026;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42) ;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
 - 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 - 8 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 - 9 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
 - 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

- 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1475);
- 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 15 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER22/PB/2013 Tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
- 16 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-3/PB/2014 Tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
- 17 Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 0343/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- 18 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 273/HK.01/K1/12/2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

Memperhatikan:

1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8/KU.01.00/K1/01/2025 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-115.01.2.686168/2026 tanggal 01 Desember 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN (BP) BAWASLU KABUPATEN DOMPU TAHUN ANGGARAN 2026

KESATU : Menunjuk dan Mengangkat nama-nama pegawai sebagaimana tercantum dalam lajur 2 untuk menduduki jabatan Bendahara Pengeluaran (BP) sebagaimana tercantum dalam lajur 4 pada Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dompu ini.

KEDUA : Nama Pegawai yang tersebut pada diktum KESATU mempunyai tugas:

Bendahara Pengeluaran (BP) :

1. Menerima dan menyimpan UP/TUP;
2. Melakukan Pengujian dan Pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari UP/TUP;
3. Melakukan Pembayaran yang dananya bersumber dari UP/TUP berdasarkan perintah PPK;
4. Menolak Perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
5. Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara;
6. Menyetorkan Pemotongan/Pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara;
7. Menatausahakan transaksi UP;
8. Menyelenggarakan pembukuan transaksi UP; dan
9. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dompu
Pada tanggal : 02 Januari 2026

**Plt. KEPALA SEKRETARIAT,
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran,**



AGUS AWALUDDIN, S.Si
NIP. 198302152008031003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI;
3. Sekretaris Bawaslu Provinsi NTB;
4. Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu;
5. Kepala Kantor KPPN Bima; dan
6. Pejabat Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN DOMPU
NOMOR : 003/KU.01.00/NB-02/01/2026
TANGGAL : 02 Januari 2026

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1.	IDA SETIANINGSIH 197205111995 03 2 003	Penata Muda Tk 1 (III/b)	BENDAHARA PENGELUARAN (BP)

**KEPALA SEKRETARIAT,
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran,**



AGUS AWALUDDIN, S.Si
NIP. 198302152008031003